



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 7 IT DOMPU
Nomor : 800 /132/ SMPN 7 IT DPU / 2023

TENTANG
SUSUNAN, PERAN DAN TUGAS KOMITE SEKOLAH
SMP NEGERI 7 IT DOMPU PERIODE 2023 – 2026

Dengan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
Kepala SMP Negeri 7 IT Dompu

- Menimbang : 1. Bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri, sebagai wahana menyampaikan aspirasi, pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah.
2. Bahwa komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah.
3. Bahwa komite sekolah dapat dikembangkan dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi mayarakat setempat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Komite Sekolah / madrasah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
4. Keputusan Rapat Orang Tua/Wali Murid, Tokoh Masyarakat, dan Pakar Pendidikan tentang Pembentukan Pengurus Komite SMPN 7 IT Dompu tanggal 11 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Susunan Pengurus Komite Sekolah SMPN 7 IT Dompu periode 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA : Peran dan Tugas Komite Sekolah SMPN 7 IT Dompu periode 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini.

- KETIGA

:

Nama-nama yang tertera pada lampiran keputusan ini telah dipandang mampu untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik.
- KEEMPAT

:

Peran, dan tugas komite sekolah merupakan bentuk kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- KELIMA

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KEENAM

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KETUJUH

:

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEDELAPAN

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu

Tanggal : 11 Januari 2023

Kepala SMP Negeri 7 IT Dompu



H. H a s a n, S.Pd

NIP. 196812311992026008

Lampiran I : **Keputusan Kepala SMP Negeri 7 IT Dompu**
Nomor : 800 /132/ SMPN 7 IT DPU / 2023
Tanggal : 11 Januari 2023
Tentang : Susunan Pengurus Komite Sekolah Periode 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET.
1	Abdul Khair, S.Sos,M.MPd	Ketua	Pakar Pendidikan	
2	Arifin M. Zaidin	Sekretaris	Orang Tua/Wali Siswa	
3	M. Jafar Ibrahim	Bendahara	Tokoh Masyarakat	
4	Jumadi M. Ali	Anggota	Tokoh Masyarakat	
5	Ahmad M. Amin	Anggota	Orang Tua/Wali Siswa	
6	Nurjanah Sudirman	Anggota	Orang Tua/Wali Siswa	

Dompu, 11 Januari 2023
Kepala SMP Negeri 7 IT Dompu

H. H a s a n, S.Pd
NIP. 196812311992026008

Lampiran II : **Keputusan Kepala SMP Negeri 7 IT Dompu**
Nomor : 800 /132/ SMPN 7 IT DPU / 2023
Tanggal : 11 Januari 2023
Tentang : Peran dan Tugas Komite Sekolah Periode 2023-2026

A. PERAN KOMITE SEKOLAH

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di sekolah.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan dengan masyarakat di sekolah.

B. TUGAS KOMITE SEKOLAH

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - c. Kreteria kinerja sekolah
 - d. Kreteria tenaga pendidikan
 - e. Kreteria fasilitas Pendidikan
 - f. Hal – hal yang terkait dengan pendidikan
7. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
8. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan di sekolah.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.

Domp
Kepak

H. H
NIP. 1

i 2023
ri 7 IT Dompu

Pd
92026008